



**P E N E T A P A N**

**Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**YUSUF TIMBAN**, Tempat Tgl Lahir Pompaniki, 24-12-1980 Umur 42 ,  
Pekerjaan Nelayan , Agama ISLAM bertempat tinggal di Jl.  
Mesjid Raya No. 4 HBM, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Son, tanggal 29 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 29 Maret 2022 dalam Register Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Saudara Kandung Dari anak yang bernama ANER LALLO PAGALLA lahir di Baramamase pada tanggal 09 Mei 2000 ;
2. Bahwa Orang tua kandung dari anak ANER LALLO PAGALLA saat ini tinggal di Dusun Lemotua, Baramamase Kab. Luwu
3. Bahwa ANER LALLO PAGALLA akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri ;

4. Bahwa ibu kandung dari anak bernama ANER LALLO PAGALLA telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari ANER LALLO PAGALLA Untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 18 Maret 2022;

5. Bahwa anak ANER LALLO PAGALLA saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong ;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas. Maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon YUSUF TIMBAN Adalah Wali dari anak yang bernama ANER LALLO PAGALLA lahir di Baramamase pada tanggal 09 Mei 2000 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
3. Foto copy kutipan akta kelahiran, sesuai dengan aslinya, (bukti: P-3);
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti : P. 4);
5. Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama **Aner Lallo Pagalla**, lahir di Baramamase pada tanggal **09 Mei 2000** untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak **Aner Lallo Pagalla**, lahir di Baramamase pada tanggal **09 Mei 2000** untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## Menetapkan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon **YUSUF TIMBAN** Adalah Wali dari anak yang bernama **ANER LALLO PAGALLA** lahir di **Baramamase** pada tanggal **09 Mei 2000** untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh kami Bernadus Papendang, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 29 Maret 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Narendro Asmoro, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Son



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Narendro Asmoro, S.H

TTD

Bernadus Papendang, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00

Salinan penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon  
(**Yusuf Timban**) pada hari **Selasa**, tanggal 29 Maret 2022;  
**PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG,**

**DUM V. V. MATAUSEJA. S.H., M.H**

Nip. 19711016 199303 1 001

Perincian biaya :

1.	Uang Leges -----	Rp. 10,000,-
2.	Materai -----	Rp. 10,000,-
3.	<u>Salinan Putusan -----</u>	<u>Rp. 3,000,-</u>

**Jumlah**

Rp. 23,000,-

Terbilang : (**Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah**)